



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kawasan Pemerintahan No. A1 Kode Pos 97762

TOBELO



SURAT KEPUTUSAN.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420.2/703/SK.067/2018

TENTANG
PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI BAILENGIT-KECAMATAN KAO BARAT
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan akses dan layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, lebih khususnya di Kecamatan Kao Barat, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan pada SD Negeri Bailengit di Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat;
 - b. Bahwa sehubungan diktum diatas, perlu diadakan Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional SD Negeri Bailengit Kecamatan Kao Barat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara ini merupakan Surat Ijin Operasional Sekolah pada SD Negeri Bailengit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara sebagai Pembaharuan/Pemutihan Surat Ijin Operasional Sekolah sebelumnya.
- Kedua : Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional Sekolah pada SD Negeri Bailengit Kecamatan Kao Barat sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, yaitu :
Nomor Urut : 57
Nama Sekolah : **SD NEGERI BAILENGIT**
Lembaga Pemilik : Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara
Nama Pemilik : Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara
Tahun Berdiri : 1993
Alamat : Desa Bailengit Kec. Kao Barat
- Ketiga : Dengan di tetapkannya Surat Keputusan ini maka Ijin Operasional Sekolah sebelumnya, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Pembaharuan/Pemutihan Ijin Operasional Sekolah pada Diktum Pertama, terhitung berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.
- Kelima : Ijin Operasional Sekolah Diktum Kedua surat keputusan ini berlaku sepanjang Pihak Pengelola memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara.
- Keenam : Apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada tanggal : 08 Mei 2018



Drs. SUWARNO TONGO-TONGO
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196112171990031005

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Setjend Kemdikbud di Jakarta;
3. Ditjend Pembinaan SD Kemdikbud di Jakarta;
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Sofifi;
6. Bupati Halmahera Utara di Tobelo;
7. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
8. Camat Kao Barat di Tolabit;
9. Kepala UPTD Kec. Kao Barat di Tolabit;
10. Arsip.

PEMBAHARUAN/PEMUTIHAN
IJIN OPERASIONAL SD NEGERI BALENGIT
TAHUN 2018

NO URU T	NAMA SEKOLAH	NPSN	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	KECAMA TAN	LEMBAGA PEMILIK	NAMA PEMILIK	NAMA KEPALA SEKOLAH	KE
57	SD NEGERI BALENGIT	60200060	1993	DESA BALENGIT	KAO BARAT	PEMDA KAB. HALMAHERA UTARA	PEMDA KAB. HALMAHERA UTARA	IMANUEL DJENGEL, S.Pd	

Tobelo, 08 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Halmahera Utara

